



PENETAPAN

Nomor 0013/Pdt.P/2017/PA Srog

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Farhan bin H. Muhammad Said, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di Jalan Bhayangkari No. 86, Kelurahan Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, sebagai **Pemohon I**;

Azwa Nur Fadilah binti Frans, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bhayangkari, Kelurahan Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 03 Mei 2017 telah mengajukan Permohonan Istbat Nikah yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0030/Pdt.P/2017/PA Srog. tanggal 03 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Nopember 2011, yang dilaksanakan di Waisai Kota dengan wali nikah wali hakim dari KUA Waisai Kota, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya

Halaman 1 dari 11 halaman,
Penetapan Nomor 013/Pdt.P/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama: Lukman dan Ardi dengan mas kawin berupa cincin emas 3 gram dan seperangkat alat sholat di bayar tunai ;

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN (Petugas Pencatat Nikah) kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Distrik Waigeo Selatan, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan pengurusan Kartu Keluarga pada Kantor Catatan sipil;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Farhan bin H. Muhammad Said) dengan Pemohon II (Azwa Nur Fadilah binti Frans) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Nopember 2011 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Selatan;

Halaman 2 dari 11 halaman,
Penetapan Nomor 013/Pdt.P/2017/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan. Dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya. Lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda dengan Bukti (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda dengan Bukti (P.2)

B. Saksi:

1. **Rukiah binti Misdin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pemilik Rumah Makan Srikandi, bertempat tinggal di Jalan Supordanco, Kelurahan Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sama-sama satu kampung;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah di Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 24 Nopember 2011;

Halaman 3 dari 11 halaman,
Penetapan Nomor 013/Pdt.P/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II sebagai perawan dengan maskawin berupa cincin emas 3 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah wali hakim, dari KUA Waisai Kota;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang yang masing-masing bernama Lukman dan Ardi, dan yang ikut hadir pada acara tersebut adalah para tetangga dan saudara-saudara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang komplain hingga saat ini.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;

2. Muhammad Bajuri bin Muhammad Saleh, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pemilik Usaha Rumah Makan Srikandi, bertempat tinggal di Jalan Supordanco, Kelurahan Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, dan saksi tidak ada hubungan keluarga hanya kenalan saja;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah saksi, tepatnya di Kelurahan Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 24 Nopember 2011;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim, dari KUA Waisai Kota;

Halaman 4 dari 11 halaman,
Penetapan Nomor 013/Pdt.P/2017/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Lukman dan Ardi, dan pada saat menikah, Pemohon I berstatus sebagai jejak dan Pemohon II sebagai perawan dengan maskawin berupa cincin emas 3 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang ikut hadir pada acara tersebut adalah para tetangga dan saudara-saudara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada yang keberatan serta tidak ada yang komplain hingga saat ini.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum dikaruniai anak dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II disamping telah menyampaikan bukti tulis tersebut para Pemohon juga melampiri Asli Surat Keterangan dari KUA Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat dengan Nomor Kd.33.05/PW-01/48/V/2017, tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi selain alat bukti yang sudah diajukan di atas;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mereka tetap pada permohonannya dan mohon segera dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 halaman,
Penetapan Nomor 013/Pdt.P/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 09 Mei 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, maka secara formil, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dinyatakan sah karena perkawinan mereka yang dilakukan pada tanggal 24 Nopember 2011, yang dilaksanakan di Waisai Kota, tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Selatan, Perkawinan tersebut dilakukan dengan wali hakim dari KUA Waisai Kota, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: Likman dan Ardii dengan mas kawin berupa cincin emas 3 gram dan seperangkat alat sholat di abayar tunai;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan juga untuk keperluan pengurusan Kartu Keluarga pada Kantor Catatan sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli Surat Keterangan dari KUA Distrik Waigeo Selatan dengan Nomor Kd.33.05/PW-01/48/V/2017 tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi untuk memperkuat dalil permohonannya;

Halaman 6 dari 11 halaman,
Penetapan Nomor 013/Pdt.P/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat, baik formil maupun materil sebagai saksi. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan, di mana isi keterangan keduanya pada pokoknya bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 24 Nopember 2011 di Waisai Kota dengan wali nikah wali hakim, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: Likman dan Ardi dengan mas kawin berupa cincin emas 3 gram dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa tidak ada hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menyebabkan dilarangnya pernikahan antara keduanya, baik menurut peraturan perUndang-Undangan maupun menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa selama ini tidak ada orang lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Nopember 2011, yang dilaksanakan di Waisai Kota dengan wali nikah wali Hakim, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: Lukman dan Ardi dengan mas kawin berupa cincin emas 3 gram dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka, baik menurut peraturan perundan-Undangan maupun menurut hukum Islam;

Halaman 7 dari 11 halaman,
Penetapan Nomor 013/Pdt.P/2017/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa Pemohon I selama menikah dengan Pemohon II tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa selama ini tidak orang lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) (e) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak melanggar halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2011, dan ternyata dalam perkawinan yang tersebut tidak terdapat pelanggaran terhadap halangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Maka permohonan itsbat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 Mei 2014 yang dilaksanakan di Waisai Kota, telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Dengan demikian perkawinan tersebut sah hukumnya. Dan karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 halaman,
Penetapan Nomor 013/Pdt.P/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu"*

Menimbang, bahwa sebagai aplikasi dari Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 yang memerintahkan melakukan pencatatan untuk setiap terjadi transaksi/ peristiwa hukum. Maka khusus untuk bukti adanya pernikahan tersebut pencatatan menjadi suatu keharusan pula;

Menimbang, bahwa berdasar pada pasal 34,35 dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, disamping untuk memberikan perlindungan hukum, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan/ peristiwa penting yang di alami oleh Penduduk Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II harus diperintahkan untuk mendaftarkan/ mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 11 halaman,
Penetapan Nomor 013/Pdt.P/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Farhan bin H. Muhammad Said**) dengan Pemohon II (**Azwa Nur Fadilah**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2011 di Waisai Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Selatan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Waisai pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh **Drs. Muhlis SH, MH.** sebagai Hakim tunggal, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Nasir Maswatu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Tunggal

Drs. Muhlis, SH., MH.

Panitera ,

Nnasir Maswatu, S.H.I.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Proses	Rp	50.000
3.	Redaksi	Rp	5.000
4.	Meterai	Rp	6.000
Jumlah		Rp	91.000

Terbilang : sembilan puluh satu ribu rupiah

Halaman 10 dari 11 halaman,
Penetapan Nomor 013/Pdt.P/2017/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 11 dari 11 halaman,
Penetapan Nomor 013/Pdt.P/2017/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)